



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2025

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH UTARA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERSONALIA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH UTARA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengangkatan, pengukuhan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sesuai Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 821.2-234/1224/2025 sehingga berdampak pada perubahan susunan Badan Kehormatan Dewan, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawarah Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawarah Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Personalia Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan Tahun 2024-2029
- KEDUA : Susunan dan Personalia Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Lampiran Keputusan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 25 November 2025 M
4 Jumadil Akhir 1447 H

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA


ARAFAT, S.E., M.M

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG SUSUNAN
PERSONALIA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH UTARA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

SUSUNAN PERSONALIA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	H. Anwar Risyen	Ketua	
2.	Muzakir Walad	Wakil Ketua	
3.	Drs. Saiful Basri, M.A.P	Sekretaris Bukan Anggota	
4.	Teuku Otman	Anggota	
5.	H. Saifuddin	Anggota	
6.	Hendra Yuliansyah, S.Sos, S.H., M.A.P	Anggota	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA



ARAFAT, S.E., M.M